

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS PENELITIAN**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan yang sungguh-sungguh untuk menyelidiki secara mendalam teori-teori dan konsep-konsep yang terkait dengan topik yang diteliti. Kegiatan ini menjadi dasar untuk melangkah pada tahap selanjutnya (Moh Toharudin, 2021:40). Kajian Pustaka adalah suatu tahapan dalam penelitian yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengintegrasikan literatur yang berkaitan dengan topik tertentu (Muksalmina, dkk 2023:37).

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa Kajian Pustaka merupakan sekumpulan penjelasan dari berbagai ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai panduan dan informasi dalam melakukan penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian kita perlu memaparkan tentang apa yang kita teliti hal tersebut dapat memudahkan dan menjelaskan lebih rinci tentang variabel yang akan diteliti.

#### **2.1.1 Penagihan Pajak**

##### **2.1.1.1 Definisi Penagihan Pajak**

Widyarti Kusumowardhani (2020:76) menyebutkan bahwa:

Penagihan Pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Kegiatan penagihan pajak dilakukan oleh bagian penagihan (seksi penagihan) di Kantor Pelayanan Wajib Pajak terdaftar

Berikutnya Siti Kurnia Rahayu (2020:335) menyebutkan bahwa Penagihan Pajak adalah proses yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberi tekanan kepada Wajib Pajak agar melunasi utang pajak yang belum dibayar. Tindakan ini dilakukan karena Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan aspek material dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang – Undang No. 19 tahun 2000 menyatakan bahwa:

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan beberapa pakar di atas, dapat dikatakan bahwa penagihan pajak serangkaian upaya atau tindakan untuk mendorong penanggung pajak agar melunasi utang pajak dan biaya penagihan. Tindakan tersebut meliputi memberikan peringatan atau pengaturan, melakukan penagihan segera dan sekaligus dengan memberitahukan surat paksa, mengusulkan langkah pencegahan, melakukan penyitaan, melakukan penyanderaan, dan menjual barang-barang yang telah disita.

#### **2.1.1.2 Tindakan Penagihan Pajak**

Menurut Rudy Gunawan, dkk (2023:83) Tindakan Penagihan Pajak dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### **1. Penagihan Pasif**

Penagihan Pasif adalah tindakan menagih dengan cara mengirimkan sebuah peringatan berupa Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tambahan (SKPKBT). Jika upaya ini tidak berhasil, bisa dilanjutkan dengan surat teguran apabila ada cicilan pembayaran hutang pajak. Jika tidak ada maka tindakan dengan cara penagihan aktif akan dilakukan.

## 2. Penagihan Aktif

Penagihan yang dilakukan secara aktif adalah penagihan dengan cara surat paksa dan dilanjutkan dengan tindakan sita. Surat paksa dapat didefinisikan sebagai surat perintah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atas nama suatu keadilan untuk membayar sejumlah uang yang tersebut di dalam surat paksa dalam jangka waktu tertentu.

### 2.1.1.3 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Sulastri Riska Sari (2020:31) indikator penagihan pajak adalah Nilai Surat Tagihan Pajak yang Terbit. Berikutnya Ardison Asri, dkk (2021:173) mengemukakan bahwa indikator Tindakan Penagihan Pajak dapat dilakukan dengan 2 langkah yaitu Penagihan Pajak Secara Pasif dan Penagihan Pajak secara Aktif. Indikator penagihan pajak menurut Widyarti Kusumowardhani (2021:49) mengungkapkan bahwa Penagihan Pajak Aktif dilakukan dengan Surat Paksa yang diatur oleh UU No.19 Tahun 2000. Menurut Lenny Husna, dkk (2023:114) mengungkapkan bahwa proses penagihan aktif dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Penyitaan dan diakhiri dengan proses lelang atas harta kekayaan Wajib Pajak.

Berdasarkan indikator dari beberapa pakar di atas dapat dikatakan bahwa indikator yang akan diambil dalam penelitian ini dengan mengacu pada teori Ardison Asri (2021:173) yaitu Jumlah Penagihan Pajak, sehingga fokus pada

Jumlah Penagihan Pajak dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang seberapa efektif tindakan penagihan pajak dalam mempengaruhi pencairan tunggakan pajak. Penelitian ini mengacu pada Pasal 18 UU KUP mengatur mengenai dasar penagihan pajak yang berupa surat tagihan, surat ketetapan, surat keputusan, dan putusan yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak semakin bertambah.

## **2.1.2 Sanksi Administrasi Pajak**

### **2.1.2.1 Definisi Sanksi Administrasi Pajak**

Menurut Suparna Wijaya & Cahyo Bagus Arifianto (2021:20) Sanksi Administrasi Pajak adalah tindakan hukuman yang diberlakukan dengan cara membayar ganti rugi keuangan kepada negara akibat pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Sanksi administrasi dapat berupa denda administrasi, bunga dan kenaikan. Berikutnya Bambang Ali Kusumo (2022:13-14) mengemukakan bahwa Sanksi Administrasi merupakan sejumlah pembayaran kerugian berupa uang kepada negara. Ada tiga macam Sanksi Administrasi Perpajakan yang dapat dikenakan terhadap wajib pajak sesuai undang-undang perpajakan, yakni dalam bentuk denda, bunga, dan kenaikan pajak. Hal senada dikatakan oleh Widyarti Kusumowardhani (2020:36) bahwa Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa denda, bunga dan kenaikan.

Berdasarkan uraian dari pengertian sanksi administrasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa sanksi administrasi adalah denda, bunga, atau kenaikan yang

dibayar oleh Wajib Pajak karena melakukan pelanggaran peraturan perpajakan yang menimbulkan kerugian negara dan sebagai jaminan bahwa peraturan perpajakan akan ditaati.

#### **2.1.2.2 Macam – macam Sanksi Administrasi**

Menurut Eva Herianti dan Amor Marundha (2024:27-29) mengatakan bahwa Sanksi Administrasi terdiri dari:

1. Sanksi Administrasi Denda

Sanksi administrasi berupa denda dapat dikenakan apabila Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

2. Sanksi Administrasi Bunga

Sanksi administrasi berupa bunga dapat dikenakan apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran tidak sesuai dengan ketentuan atau terlambat dibayarkan maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% perbulan.

3. Sanksi Administrasi Kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan dapat dikenakan karena pajak yang kurang dibayar timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian surat pemberitahuan maka akan dikenakan kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar.

#### **2.1.2.3 Indikator Sanksi Administrasi Pajak**

Siti Aisyah Siregar (2024:181) menyebutkan bahwa indikator sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian kepada negara, khususnya berupa Denda, Bunga dan Kenaikan. Berikutnya Dwi Prastyo & Dicky Arisudhana (2019:93) menyatakan bahwa indikator dari sanksi administrasi pajak yaitu berupa Denda, Bunga, dan Kenaikan. Dan juga Mardiasmo (2018:63) menyatakan bahwa indikator sanksi administrasi perpajakan adalah Denda, Bunga, dan Kenaikan.

Berdasarkan indikator dari beberapa pakar yang telah diuraikan, indikator sanksi administrasi pajak yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu Jumlah Sanksi Administrasi Pajak yang diterbitkan berupa denda, bunga, dan kenaikan. Indikator penelitian ini mengacu pada Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa Wajib Pajak yang menolak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi perpajakan terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga dan sanksi kenaikan.

### **2.1.3 Pencairan Tunggakan Pajak**

#### **2.1.3.1 Definisi Pencairan Tunggakan Pajak**

Dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, pasal 1 angka (8) menyebutkan bahwa Tunggakan Pajak merupakan pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi yang berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak maupun surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut

Primadita Fitriani, dkk (2022:98) Pencairan Tunggakan Pajak adalah seluruh pembayaran dan pengurangan atas piutang yang terbit sebelum tahun berjalan. Pengurangan tersebut dapat bersumber dari pembayaran melalui Surat Setoran Pajak (SSP), pengurangan akibat SK Pembetulan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Keberatan/Putusan Banding/Peninjauan Kembali dan karena sebab lain-lain. Berikutnya Siti Kurnia Rahayu (2020:338) mengemukakan bahwa Pencairan Tunggakan Pajak adalah seluruh pelunasan utang pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dibayarkan melalui Surat Setoran Pajak (SSP) maupun melalui pengurangan utang pajak karena adanya pengurang akibat SK Pembetulan maupun SK Keberatan, Putusan Banding dan peninjauan kembali.

Berdasarkan pengertian di atas tersebut dapat dikatakan bahwa Pencairan Tunggakan Pajak adalah proses pembayaran yang dilakukan menggunakan Surat Setoran Pajak sebagai sarana untuk melunasi piutang pajak yang sedang diajukan keberatan atau banding. Hal ini mengakibatkan pengurangan jumlah piutang pajak. Selain itu, dalam situasi dimana penanggung pajak sudah tidak ada atau tidak dapat ditemukan lagi, penggunaan pajak tersebut akan dihapuskan.

### **2.1.3.2 Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak**

Menurut Surat Edaran DJP Nomor SE-29/PJ/2012 tentang Kebijakan Penagihan Pajak menyebutkan bahwa mekanisme pencairan tunggakan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran melalui SSP (Surat Setoran Pajak)
2. Pembayaran melalui Pemindahbukuan

3. Pengurangan akibat SK Pembetulan/Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi, dan SK Pengurangan atau Pembatalan SKP yang tidak benar
4. Pengurangan akibat SK Keberatan, Putusan Banding dan Peninjauan Kembali.
5. Pengurangan akibat sebab lain-lain selain hasil rekonstruksi saldo awal sepanjang didukung dengan Berita Acara Penyesuaian dan dokumen pendukung yang memadai.

### **2.1.3.3 Indikator Pencairan Tunggakan Pajak**

Menurut Riska Oktavia Dani, dkk (2022:226) mengatakan bahwa indikator Pencairan Tunggakan Pajak yaitu Jumlah Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Menurut Sophan Sophian & Witri Mulya Rahmadini (2022:3) mengatakan bahwa indikator Pencairan Tunggakan Pajak yaitu pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi, kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan, jumlah pembayaran atas tunggakan pajak. Menurut Linanur (2018:15) mengatakan bahwa indikator dari Pencairan Tunggakan Pajak adalah Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

Berdasarkan indikator dari beberapa pakar yang telah diuraikan maka dalam penelitian ini mengatakan bahwa indikator dari Pencairan Tunggakan Pajak yaitu Jumlah Pencairan Tunggakan Pajak.



## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu konsep atau struktur konseptual yang digunakan untuk mengorganisasi pemikiran dan penelitian dalam suatu bidang tertentu (Hasan Sazali, dkk 2023:44). Kerangka pemikiran merupakan susunan konstruksi logika yang diatur dalam rangka menjelaskan variable yang diteliti (Azharsah Ibrahim, 2021:160).

Berdasarkan pengertian kerangka pemikiran dari beberapa pakar yang telah diuraikan diatas maka dapat dikatakan bahwa Kerangka Pemikiran merupakan konsep berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara.

Usaha Direktorat Jenderal Pajak untuk memaksimalkan Pencairan Tunggakan Pajak adalah dengan Penagihan Pajak. Penagihan Pajak merupakan cara yang tepat untuk mencapai target Pencairan Tunggakan Pajak. Upaya Penagihan Pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memberikan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang tidak membayar hutang pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan penerbitan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak yang tidak melunasi hutang pajak, serta memberikan Sanksi Administrasi Pajak kepada wajib pajak yang terlambat menyetor dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) kemudian Wajib Pajak yang dilakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) sehingga mengakibatkan kurang bayar. Dengan adanya Sanksi Administrasi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang melanggar Norma perpajakan dimaksudkan agar hal tersebut dilakukan supaya Wajib Pajak dapat membayar tunggakan pajaknya. Apabila kekurangan pajak sebagai yang tercantum dalam surat ketetapan

dan surat tagihan pajak sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak. Dalam kegiatan penagihan tidak semua Wajib Pajak taat dan mematuhi semua peraturan perpajakan. Tidak efektifnya Pencairan Tunggakan Pajak disebabkan oleh kurang efektifnya tindakan - tindakan penagihan pajak serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang kurang mendukung ikut mempengaruhi jumlah wajib pajak yang tidak mampu melunasi hutang pajaknya. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak perlu untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum yaitu dengan tindakan Penagihan Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa Variabel Bebas yaitu Penagihan Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak dapat memiliki hubungan langsung yang saling mempengaruhi terhadap variabel terikat yaitu Pencairan Tunggakan Pajak. Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan yang terjadi antara Penagihan Pajak dan Sanksi Administrasi Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

### **2.2.1 Pengaruh Penagihan Pajak dengan Pencairan Tunggakan Pajak**

Berdasarkan Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dari beberapa pakar dan dari beberapa jurnal penelitian terdahulu maka dapat dikatakan bahwa Penagihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Dapat pula diartikan bahwa Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, jika semakin tinggi jumlah surat teguran dan surat paksa yang dikeluarkan oleh pejabat pajak, maka jumlah pencairan tunggakan pajak akan meningkat atau semakin banyak juga wajib pajak terutang yang diberikan

surat teguran dan surat paksa maka wajib pajak akan membayar tunggakan pajak yang dimiliki.

Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Pencairan Tunggakan Pajak tersebut didukung oleh Siti Kurnia Rahayu (2020:338) yang menyatakan dengan dilakukan Penagihan Pajak secara pasif dan aktif diharapkan pencairan tunggakan pajak yang disebabkan karena Wajib Pajak tidak mematuhi aspek material peraturan perpajakan, dapat direalisasikan. Dan Adrian Sutedi (2022:259-261) yang menyatakan bahwa:

Pengemplang Pajak yang tidak kooperatif bisa terus meringkuk di bui sampai kewajiban pajak lunas melalui penyitaan dan pelelangan harta benda mereka, tindakan hukum bagi penanggung pajak tidak akan diteruskan selama masih ada niat baik dari penanggung pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan.

Namun berbeda dengan Primandita Fitriandi (2022:114) yang mengemukakan bahwa:

Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa seringkali belum tentu dapat membuat Wajib Pajak membayar tunggakannya karena kesulitan ekonomi atau alasan lainnya, sehingga Surat Teguran dan Surat Paksa tidak mencairkan tunggakan pajak. Oleh karena itu penting untuk melanjutkan upaya penagihan pajak ke prosedur berikutnya, yaitu penyitaan dan pelelangan.

Konsep ini juga telah dibuktikan oleh penelitian terdahulu menurut Firdian Aditya Putra & Ade Imam Muslim (2022:193) yang menyatakan bahwa Tindakan Penagihan Aktif dengan melakukan Surat Teguran dan Surat Paksa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Dan menurut Sophan Sophian dan Witri Mulya (2022:91) yang mengatakan bahwa Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap pencairan tunggakan pajak dimana setiap kenaikan jumlah surat paksa maka akan meningkatkan jumlah Pencairan Tunggakan Pajak. Namun hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska Oktavia Dani, dkk (2022:227) yang menyatakan bahwa Tindakan Penagihan Aktif tidak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H<sub>1</sub>: Penagihan pajak berpengaruh dalam pencairan tunggakan pajak

### **2.2.2 Pengaruh Sanksi Administrasi dengan Pencairan Tunggakan Pajak**

Berdasarkan pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dari beberapa pakar dan beberapa jurnal penelitian terdahulu menyatakan bahwa Sanksi Administrasi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak karna semakin tinggi persentase Sanksi Administrasi maka Pencairan Tunggakan Pajak juga semakin meningkat dan peningkatan jumlah Sanksi Administrasi Perpajakan juga akan meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak.

Penelitian ini didukung oleh Dwi Rahmad Kurniawan (2020:17) yang mengemukakan bahwa:

Pembayaran yang dilakukan sebagai akibat pembetulan SPT dianggap sebagai keterlambatan bayar, karena pada dasarnya jumlah pajak tersebut seharusnya telah terutang pada tahun pajak SPT, dengan demikian sanksi bunga yang dikenakan sama dengan sanksi keterlambatan pembayaran lainnya yaitu sebesar 2% perbulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran

Berikutnya Mia Amalia, dkk (2022:31) mengemukakan bahwa sanksi administrasi memiliki pengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak yang menjelaskan bahwa:


Dengan adanya penegakan hukum pajak, Wajib Pajak yang tidak bersedia melaksanakan kewajiban pajak akan dipaksa untuk melaksanakan kewajiban tersebut ditambah dengan sanksi pajak (Sanksi Administrasi & Sanksi Pidana). Hal tersebut dapat mendorong peningkatan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak sehingga meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak.

Dan didukung juga oleh Agus Susanto & Hendra Wijana (2019:91) yang mengemukakan bahwa Tunggakan Pajak yang belum dibayar setelah melewati jatuh tempo, dikenakan denda bunga sebesar 2% perbulan.

Konsep ini juga telah dibuktikan oleh Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dara Mutiara Purba (2021:68) mengemukakan bahwa Sanksi Administrasi memberi pengaruh signifikan secara parsial terhadap pembayaran tunggakan pajak. Dan penelitian yang dilakukan oleh Sri Nirmala Sari, dkk (2019:71) mengemukakan hasil penelitian yang didapatkan bahwa Sanksi Administrasi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Hal senada dilakukan oleh Nuramal (2019:275) mengemukakan bahwa Sanksi Administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi Sanksi Administrasi, maka optimalisasi Pencairan Tunggakan Pajak pun akan tinggi.

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H<sub>2</sub>: Sanksi Administrasi Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak



**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis penelitian

Menurut Marlinda, dkk (2022:46) mengemukakan bahwa Hipotesis adalah hasil atau kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya, dan baru akan menjadi benar jika sudah disertai bukti-bukti.

Menurut Agung Edy, dkk (2021:72) Hipotesis adalah dugaan yang bersifat sementara, sehingga masih memerlukan pembuktian. Karena ia merupakan dugaan, maka hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk “pernyataan” dan sinkron dengan rumah masalah.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara terhadap suatu masalah dalam penelitian yang belum tentu kebenarannya, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian pustaka, perumusan masalah dan kerangka penelitian di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

H<sub>2</sub>: Sanksi Administrasi berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.